



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 340 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa kedudukan Biro Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1960, dalam rangka susunan Kabinet Dwikora, berarti berada dibawah pimpinan Presidium;
b. bahwa Keterangan Pemerintah didalam Rapat Pleno Terbuka D.P.R.-G.R. tertanggal 11 Desember 1963 tentang Susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerdja menegaskan bahwa Institut Menteri Pertama dihilangkan dan diganti oleh suatu Presidium;
c. bahwa Keputusan Presiden No.92 tahun 1965 perlu ditjabut karena tidak selaras dengan Undang-undang No.7 tahun 1960 tentang Statistik;

Mengingat : 1. Undang-undang No.7 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.109);
2. Pasal 30 Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (Disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.152 tahun 1959 jo.Keputusan Presiden No.153 tahun 1959;
4. Keputusan Presiden No.323 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo. Keputusan-keputusan Presiden No.71,141,156,180 dan 187 tahun 1965;
6. Keputusan Menteri Pertama No.351/MP/1961;

Mendengar : Presidium Kaninet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dan Menteri Research Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden No.92 tahun 1965 tentang Penjerahan Biro Pusat Statistik kepada Menteri Research Nasional.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**